



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN

Alamat : Jl. Bathin Tali Dusun Berancah Desa Berancah Kecamatan Bantan

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN KB CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN NOMOR : 05/SK-KBCB/I/2019

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN (KB) CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga pendidik pada KB Cinta Bunda Desa Berancah Kecamatan Bantan
 - Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai tenaga pendidik / pengajar pada KB Cinta Bunda Desa Berancah Kecamatan Bantan
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas mengajar maka ditetapkan Surat Keputusan anggaran dasar KB Cinta Bunda

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menetapkan kembali

Nama : IRMA LISNAWATI

Jabatan : Tenaga Pendidik

PERTAMA : Tempat Tanggal lahir : Selatbaru, 29 April 1994

Pendidikan Terakhir : D-III

Tanggal mulai tugas : 02 Januari 2019


Alamat : Jl. Soekarno - Hatta – Desa Selatbaru

KEDUA : Sebagai tenaga pendidik PAUD KB Cinta Bunda untuk melaksanakan tugas penuh dengan tanggung jawab terhitung mulai 04 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan mentaati jam kerja serta tugas – tugas lain yang diserahkan oleh pengelola / kepala sekolah

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

Kepala Unit Pelaksana
Dinas Pendidikan Kec. Bantan


HASAN BASRI, A. Ma. Pd
NIP. 196107111982101001

DITETAPKAN DI : BERANCAH

TANGGAL : 4-01-2019

PENGELOLA KB CINTA BUNDA


ISNIA NINGSIH, S.Pd. I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Desa Berancah
- Yang bersangkutan



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN

Alamat : Jl. Bathin Tali Dusun Berancah Desa Berancah Kecamatan Bantan

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN KB CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN NOMOR : 05/SK-KBCB/I/2020

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN (KB) CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga pendidik pada KB Cinta Bunda Desa Berancah Kecamatan Bantan
 - Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai tenaga pendidik / pengajar pada KB Cinta Bunda Desa Berancah Kecamatan Bantan
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas mengajar maka ditetapkan Surat Keputusan anggaran dasar KB Cinta Bunda

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menetapkan kembali

Nama : IRMA LISNAWATI

Jabatan : Tenaga Pendidik

PERTAMA : Tempat Tanggal lahir : Selatbaru, 29 April 1994

Pendidikan Terakhir : D-III


Tanggal mulai tugas : 02 Januari 2019

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta – Desa Selatbaru

KEDUA : Sebagai tenaga pendidik PAUD KB Cinta Bunda untuk melaksanakan tugas penuh dengan tanggung jawab terhitung mulai 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan mentaati jam kerja serta tugas – tugas lain yang diserahkan oleh pengelola / kepala sekolah

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Mengetahui
An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
Koordinator Wilayah Kecamatan Bantan


MUHIRA A.
NIP. 196301071986011001

DITETAPKAN DI : BERANCAH
TANGGAL : 6-01-2020
PENGELOLA KB CINTA BUNDA


ISNIA NINGSIH, S.Pd. I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Desa Berancah
- Yang bersangkutan



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN

Alamat : Jl. Bathin Tali Dusun Berancah Desa Berancah Kecamatan Bantan

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN KB CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN NOMOR : 05/SK-KBCB/I/2021

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN (KB) CINTA BUNDA DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga pendidik pada KB Cinta Bunda Desa Berancah Kecamatan Bantan
 - Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai tenaga pendidik / pengajar pada KB Cinta Bunda Desa Berancah Kecamatan Bantan
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas mengajar maka ditetapkan Surat Keputusan anggaran dasar KB Cinta Bunda

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Menetapkan kembali

Nama : IRMA LISNAWATI

Jabatan : Tenaga Pendidik

PERTAMA : Tempat Tanggal lahir : Selatbaru, 29 April 1994

Pendidikan Terakhir : D-III


Tanggal mulai tugas : 02 Januari 2019

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta – Desa Selatbaru

KEDUA : Sebagai tenaga pendidik PAUD KB Cinta Bunda untuk melaksanakan tugas penuh dengan tanggung jawab terhitung mulai 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan mentaati jam kerja serta tugas – tugas lain yang diserahkan oleh pengelola / kepala sekolah

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Mengetahui
An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
Koordinator Wilayah Kecamatan Bantan


MUHIRA
NIP. 196301071986011001

DITETAPKAN DI : BERANCAH
TANGGAL : 4-01-2021
PENGELOLA KB CINTA BUNDA


ISNIA NINGSIH, S.Pd. I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Desa Berancah
- Yang bersangkutan



KEPUTUSAN KEPALA DESA BERANCAH
NOMOR : // TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA KELOMPOK BERMAIN CINTA BUNDA
DESA BERANCAH KECAMATAN BANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BERANCAH

- Menimbang :
- Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di Kelompok Bermain (KB) Cinta Bunda Desa Berancah, maka diranakan perlu mengangkat Tenaga Pendidik Pada Kelompok Bermain (KB) Cinta Bunda yang ada di Desa Berancah Kecamatan Bantan;
 - Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Dalam Surat Keputusan Kepala Desa Berancah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - Peraturan Desa Berancah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Berancah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Desa Berancah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Desa Berancah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Berancah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menetapkan Nama yang tercantum di bawah:
- Nama : **IRMA LISNAWATI**
TTL : Selatbaru, 29 April 1994
Pendidikan Terakhir : D-III
Mulai Tugas : 2 Januari 2019
Jabatan : Tenaga Pendidik Kelompok Bermain (KB) Cinta Bunda
Alamat : Jl HR Soekarno hatta - Desa Selatbaru
- KEDUA :
- Kepada nama tersebut di atas diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mentaati jam kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain oleh pengelola maupun Kepala Desa Berancah;
- KETIGA :
- Masa Jabatan Tenaga Pendidik Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI:

An Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
Kordinator Wilayah Kecamatan Bantan

ZULHAHMI, S.Pd.I
NIP. 19800511 2010011011

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

- Ketua BPD Berancah di Berancah
- Yang Bersangkutan.
- Arsip.

DITETAPKAN DI : BERANCAH
TANGGAL : 10 Januari 2022

KEPALA DESA BERANCAH
KECAMATAN BANTAN

TURADI